



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN
MELALUI AJANG BALAP LARI DI KUTAI KARTANEGARA**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF GAMBLING CRIMES
THROUGH FOOT RACING EVENTS IN KUTAI KARTANEGARA**

Aristo Septiawan^{1*}, Abdul Kadir Sabaruddin², Rini Apriyani³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Negara Indonesia
Email: toaris44@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 17, 2025
Revised September 10, 2025
Accepted October 10, 2025
Available online October 15, 2025

Kata Kunci:

Penegakan Hukum, Perjudian,
Balap Lari, Kutai Kartanegara

Keywords:

Cooperative learning, Law
enforcement, gambling, street
running, Kutai Kartanegara

ABSTRACT

This study examines law enforcement efforts against gambling offenses occurring during seasonal running races in Kutai Kartanegara Regency, particularly during the month of Ramadan. This phenomenon is often used by the community as a means of gambling, even though it is presented as a recreational and sporting event. The study employs a socio-legal method with a qualitative approach. The results show that although legal provisions clearly prohibit gambling under Article 303 of the Criminal Code and Article 15 of the Police Law, implementation remains suboptimal. The police do not possess official data on gambling in these events, despite empirical evidence from local communities. The main obstacles include a lack of public reports, weak field supervision, and limited proactive measures by law enforcement officers. The study emphasizes the need for improved coordination, consistent monitoring, and preventive legal education to enhance the effectiveness of law enforcement.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu atas hasil peristiwa, permainan, atau perlombaan yang belum pasti. Fenomena perjudian bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia; praktik ini telah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang seiring perubahan sosial dan budaya masyarakat. Secara sosiologis, perjudian dapat dikategorikan sebagai penyakit sosial yang tidak selaras dengan norma yang berlaku di Indonesia. Indonesia telah mengatur tindak pidana perjudian secara tertulis dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mencakup larangan menyelenggarakan atau memberi kesempatan berjudi dengan maksud memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, ketentuan ini juga mengatur pemberatan bagi pelaku yang melakukan perjudian secara berulang dan mengatur pidana bagi pihak yang turut serta dalam kegiatan perjudian.

Salah satu fenomena perjudian yang menarik perhatian masyarakat adalah balap lari Ramadan, yang diselenggarakan secara musiman selama bulan Ramadan. Kegiatan ini mulai dikenal luas sejak masa pandemi COVID-19 sebagai hiburan alternatif dan aktivitas fisik bagi pemuda, khususnya menjelang sahur. Seiring waktu, fenomena ini berkembang pesat melalui media sosial dan menjadi tren di kalangan remaja. Pada periode 2022–2023, balap lari Ramadan mulai terorganisir dan rutin dilaksanakan setiap tahun. Bahkan pada 2024–2025, kegiatan ini memperoleh dukungan pemerintah daerah dan kepolisian Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya mengalihkan minat dari balap liar serta mencari bibit atletik. Meskipun awalnya bertujuan rekreatif untuk mempererat kebersamaan masyarakat, sifat kompetitif perlombaan memicu munculnya praktik pertarungan uang, sehingga kegiatan tersebut bergeser menjadi bentuk perjudian yang melanggar hukum. Fenomena ini

menimbulkan dampak sosial dan hukum, termasuk kekerasan fisik akibat perselisihan hasil balap lari. Observasi tahun 2024 menunjukkan adanya taruhan dengan nominal Rp100.000–Rp1.500.000 di beberapa kecamatan, seperti Tenggarong, Loa Kulu, dan Loa Janan. Bahkan pada 11 April 2023, dilaporkan kasus kekerasan fisik di Tenggarong yang terkait dengan aktivitas perjudian ini. Hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa tidak ada data resmi terkait penanganan perjudian pada ajang balap lari, meskipun fenomena ini sudah menjadi rahasia umum dan tercatat melalui pengamatan langsung. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara fakta di lapangan dan tindakan aparat penegak hukum, yang menimbulkan isu ketidakpastian hukum. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 15 ayat (1) huruf c, kepolisian memiliki wewenang melakukan tindakan proaktif tanpa menunggu laporan masyarakat.

Namun, praktik perjudian pada balap lari tetap berlangsung, menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang dapat menimbulkan risiko sosial dan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab lemahnya penegakan hukum, mengevaluasi peran aparat, serta merumuskan solusi agar penegakan hukum dapat lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, yakni pendekatan yang mengkaji interaksi antara norma hukum dan realitas sosial untuk memahami dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari penegakan hukum terhadap fenomena perjudian dalam ajang balap lari di Kutai Kartanegara. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan melibatkan aparat penegak hukum (SATRESKRIM, BINMAS, INTELKAM, SAMAPTA Polres Kutai Kartanegara), pelaku perjudian, masyarakat, responden kunci, serta panitia resmi *Ramadhan Run Street Kukar*, dan dilengkapi dengan teknik snowball sampling untuk memperoleh responden yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kuesioner daring, mencakup data primer (peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara), data sekunder (literatur hukum, jurnal, dan yurisprudensi), serta data tersier (artikel, kamus, dan sumber daring). Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menjawab dua rumusan masalah: pertama, menilai efektivitas langkah preventif dan represif aparat selama Ramadan berdasarkan teori penegakan hukum; kedua, mengidentifikasi kendala penegakan hukum serta pandangan masyarakat dan pelaku melalui teori efektivitas hukum. Penelitian berlangsung selama enam bulan, mencakup tahapan perancangan, studi pustaka, pengumpulan dan analisis data, hingga pelaporan serta publikasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hasil kuesioner persebaran kasus balap lari yang mengandung unsur perjudian yang pernah dilihat oleh responden di Kutai Kartanegara

No	Kecamatan/Lokasi	Jumlah pemilih	Persentase (%)
1	Tenggarong	43	55,8%
2	Loa Janan	15	19,5%
3	Tidak Pernah Lihat	19	24,7%
4	Loa Kulu	10	13%
5	Tenggarong Seberang	10	13%
6	Samboja	4	5,2%
7	Muara Badak	3	3,9%
8	Kota Bangun	1	1,3%
9	Ada di Balikpapan Pernah Diadakan	1	1,3%
10	Tabang	0	0%

Tabel 2. Hasil kuesioner jumlah nominal taruhan dalam fenomena balap lari di kutai Kartanegara

No	Nominal Taruhan	Jumlah pemilih	Persentase (%)
1	< Rp1.000.000	22	28,6%
2	Rp1000.000 – Rp5.000.000	28	36,4%
3	Rp5.000.000 – Rp15.000.000	9	11,7%
4	Rp.15.000.000 >	2	2,6%
5	Tidak tahu	27	35,1%
6	Tergantung persetujuan (opsi)	1	1,3%
7	Tidak pasti (opsi)	1	1,3%

Tabel 3. Apakah aparat pernah menindak perjudian dalam balap lari di Kukar.

No	Alasan	Jumlah pemilih	Persentase (%)
1	Tidak pernah sama sekali	36	46,8%
2	Pernah tapi jarang	27	35,1%
3	Ya, sering	22	28,6%
4	Tidak tahu	18	23,4%
5	Tidak tau	8	10,4%
6	Kurang tahu	1	1,3%
7	Belum pernah lihat	1	1,3%
	Tidak pernah lihat	1	1,3%
	Cuman bubarin kyk di tahun kemarin 2022	1	1,3%
	Jarang Sekali	1	1,3%
	tidak tahu juga	1	1,3%
	Y paling di bubarin aja	1	1,3%
	tidak tahu karena tidak pernah melihat	1	1,3%
	saya tidak tahu menahu mengenai adanya perjudian di ajang tersebut	1	1,3%
	Hanya sekadar imbauan	1	1,3%

Pembahasan

Analisis Kuisisioner

Berdasarkan hasil kuisisioner persebaran kasus di kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan tenggarong merupakan salah satu wilayah terbanyak terjadinya ajang balap lari yang mengandung unsur perjudian, yaitu sebanyak 43 pemilih dengan persentase 55,8%. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian melalui ajang balap lari di Kutai Kartanegara masih belum efektif berdasarkan teori Soerjono Soekanto. Meskipun larangan perjudian telah diatur dalam Pasal 303

KUHP, implementasinya di lapangan tidak konsisten. Struktur dan sarana kepolisian setempat sebenarnya memadai, namun lemahnya koordinasi antar-unit menyebabkan penanganan kasus tidak komprehensif. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sikap permisif, serta apatisme terhadap aparat menyebabkan 39% masyarakat enggan melapor. Aparat pun cenderung melakukan penindakan simbolik tanpa penyidikan mendalam, disertai indikasi pembiaran praktik. Budaya hukum yang permisif, tekanan ekonomi, dan minimnya edukasi hukum turut melanggengkan perjudian. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum rendah karena lemahnya penegakan substantif, kurangnya partisipasi masyarakat, dan melemahnya legitimasi aparat, sehingga tujuan hukum berupa ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum belum tercapai.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 77 responden mengenai nominal taruhan dalam praktik perjudian, diperoleh bahwa 22 responden (28,6%) memasang taruhan kurang dari Rp1 juta, dan 28 responden (36,4%) berada pada kisaran Rp1 juta–Rp5 juta. Sebanyak 9 responden (11,7%) menyebutkan nominal Rp5 juta–Rp15 juta, sedangkan 2 responden (2,6%) mengaku memasang lebih dari Rp15 juta. Selain itu, 27 responden (35,1%) menyatakan tidak mengetahui nominal taruhan, sementara masing-masing satu responden menjawab “tergantung kesepakatan”, “tidak pasti”, dan satu tidak memberikan jawaban. Data ini menunjukkan adanya variasi nilai taruhan di masyarakat, dengan kecenderungan terbesar pada nominal rendah hingga menengah.

Pandangan dari Pelaku Perjudian Balap Lari di Kutai Kartanegara

Pandangan dari pelaku merupakan bagian penting dalam memahami dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian melalui ajang balap lari. Berdasarkan hasil wawancara lapangan dengan beberapa pelaku dan peserta kegiatan balap lari Ramadan di wilayah Tenggarong, Loa Janan, dan Loa Kulu, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku tidak menyadari bahwa aktivitas mereka telah memenuhi unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Mereka memandang taruhan yang dilakukan bukan sebagai kejahatan, melainkan “bagian dari keseruan kompetisi dan hiburan musiman.” Salah satu responden yang pernah memasang taruhan kecil menyebutkan bahwa taruhan hanya dilakukan “sekadar seru-seruan,” dengan nominal antara Rp50.000–Rp200.000. Taruhan dianggap memperkuat semangat kompetisi, karena tanpa adanya taruhan, balapan dianggap kurang menarik. Pandangan seperti ini memperlihatkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Mereka cenderung menilai praktik taruhan dari aspek social yakni sebagai bentuk kebersamaan dan hiburan—bukan dari aspek yuridis yang melanggar hukum.

Dari sisi sosial, sebagian pelaku juga beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan siapa pun karena dilakukan secara terbuka dan disaksikan masyarakat umum. Mereka berpendapat bahwa “selama tidak ada yang ribut atau rugi besar, tidak perlu dianggap judi.” Pernyataan ini memperlihatkan adanya normalisasi perilaku menyimpang (*deviant normalization*), di mana tindakan yang sebenarnya melanggar hukum diterima secara sosial karena dilakukan secara kolektif dan berulang setiap tahun. Selain itu, wawancara dengan salah satu panitia Run Street Ramadan Kukar menunjukkan adanya dilema moral. Panitia mengaku mengetahui adanya taruhan, namun tidak mampu melarang karena “itu sudah jadi kebiasaan anak muda.” Panitia lebih memilih fokus pada jalannya lomba dan keselamatan peserta daripada menindak praktik taruhan, karena khawatir akan menimbulkan konflik dengan penonton atau peserta. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya lokal lebih dominan daripada kesadaran hukum formal. Beberapa pelaku juga mengemukakan alasan ekonomi. Dalam situasi terbatasnya lapangan kerja dan hiburan di daerah, kegiatan balap lari menjadi ajang alternatif untuk mencari kesenangan dan, bagi sebagian orang, peluang keuntungan cepat. Pandangan ini selaras dengan teori *rational choice* Gary S. Becker, yang menyatakan bahwa individu melakukan pelanggaran hukum setelah mempertimbangkan manfaat dan risiko. Dalam konteks ini, risiko dianggap kecil karena aparat jarang menindak secara tegas.

Dari keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pandangan pelaku lebih bersifat pragmatis dan sosiologis daripada yuridis. Perjudian tidak dilihat sebagai tindakan kriminal, tetapi sebagai fenomena sosial yang dilegitimasi oleh budaya dan kurangnya pengawasan aparat. Sikap permisif dan rendahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum menyebabkan masyarakat menilai bahwa “tidak akan ada masalah selama tidak ada yang dirugikan.” Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan dan aparat, tetapi juga pada kesadaran hukum dan persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum itu sendiri.

Analisis Kendala Efektivitas Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)

Meskipun aspek Substansi Hukum (Pasal 303 KUHP) dan Sarana Prasarana Kepolisian Resor

Kukar dinilai memadai, efektivitas penegakan hukum masih rendah karena kendala signifikan pada Faktor Aparat dan Faktor Budaya Hukum Masyarakat. Sebagai berikut:

- a. Kendala dari Faktor Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)
Ketidak-efektifan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja aparat di lapangan: Pendekatan Simbolik vs. Substantif: Tindakan aparat di lokasi seringkali terbatas pada pembubaran atau peringatan simbolik dan tidak dilanjutkan dengan proses pemeriksaan atau penyidikan formal. Ketiadaan data penindakan hukum resmi selama periode pengamatan menunjukkan bahwa penegakan hukum cenderung pasif dan tidak optimal. Lemahnya Koordinasi Struktural Koordinasi antar-unit Kepolisian (seperti Intelkam untuk deteksi dini dan Reskrim untuk penindakan) dinilai lemah, sehingga strategi penanganan tidak komprehensif. Dugaan Proteksi dan Inkonsistensi: Adanya indikasi dugaan "backing" atau perlindungan oleh oknum tertentu terhadap kegiatan taruhan yang bernominal besar menciptakan kesan inkonsistensi dan diskriminasi dalam penegakan hukum. Hal ini secara langsung melemahkan legitimasi aparat di mata publik. Kepolisian tidak melakukan penjagaan terhadap acara Run Street Kukar mulai dari pra-kegiatan, sampai akhir kegiatan, yang menyebabkan pengawasan terhadap acara tersebut terkesan seremonial. Koordinasi antar unit yang selalu *miss communication* menjadi salah satu alasan Aparat tidak memiliki keseriusan dalam penanganan fenomena musiman seperti balap lari yang mengandung unsur perjudian.
- b. Kendala dari Faktor Masyarakat
Faktor ini merujuk pada respons dan perilaku individu serta kelompok di masyarakat terkait praktik perjudian: Partisipasi Pelaporan Rendah: Masyarakat menunjukkan apatisme dan keengganan untuk melapor. Terdapat temuan bahwa sekitar 39% responden enggan melapor ke pihak berwajib, yang mengakibatkan aparat kesulitan mendapatkan informasi dan bukti awal untuk melakukan penindakan. Toleransi Lokal Praktik taruhan cenderung dianggap sebagai "risiko kecil" atau bagian dari hiburan belaka. Tekanan ekonomi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk mencari keuntungan cepat, sehingga mengesampingkan larangan hukum.
- c. Kendala dari Faktor Budaya Hukum
Faktor ini merujuk pada nilai-nilai dan pandangan yang dianut masyarakat mengenai hukum itu sendiri Budaya Permisif: Adanya budaya permisif yang mentoleransi dan menormalisasi praktik perjudian. Pandangan bahwa perjudian adalah hal biasa melemahkan daya paksa hukum tertulis di tengah masyarakat. Hukum Tumpul ke Atas: Inkonsistensi penindakan oleh aparat dan dugaan proteksi yang diberikan menciptakan persepsi di masyarakat bahwa hukum berlaku diskriminatif. Kondisi ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, sehingga masyarakat tidak lagi menjadikan hukum sebagai pedoman utama.

Analisis Pemenuhan Unsur Delik Pidana Perjudian (Pasal 303 KUHP)

Aktivitas taruhan yang menyertai ajang Balap Lari Ramadan di Kutai Kartanegara telah memenuhi secara definitif seluruh unsur esensial Pasal 303 KUHP, sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian dan merupakan delik selesai (*voltooid delict*). Pemenuhan unsur-unsur spesifik tersebut adalah:

- a. Adanya Perlombaan yang Beruntung-untungan: Perlombaan balap lari digunakan sebagai objek utama taruhan. Hasilnya ditentukan oleh performa fisik dan daya tahan peserta yang sifatnya tidak dapat diprediksi secara pasti, yang memenuhi unsur ketidakpastian (*uncertain outcome*).
- b. Adanya Taruhan Bernilai Ekonomis: Unsur ini terpenuhi karena penonton memasang sejumlah uang pada peserta yang mereka jagokan. Taruhan tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan juga melalui perantara pihak ketiga menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp, mengindikasikan bahwa taruhan tersebut bernilai ekonomis nyata.
- c. Adanya Pihak yang Memperoleh Keuntungan: Terdapat pihak yang bertindak sebagai bandar atau pengatur taruhan. Bahkan ketika peran bandar tidak eksplisit, pihak yang menang tetap memperoleh keuntungan finansial dari pihak yang kalah, yang menjadi tujuan utama perjudian.

Berdasarkan pemenuhan unsur di atas, aparat penegak hukum memiliki dasar kuat untuk menindak. Selain pelaku utama (pemasang taruhan), panitia yang sengaja memfasilitasi atau membiarkan praktik ini berlangsung dapat dijerat dengan sanksi sebagai pelaku utama berdasarkan pasal 303 KUHP.

Realitas Penegakan Hukum di Indonesia terhadap Perjudian dalam Kegiatan Masyarakat

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam konteks kegiatan masyarakat, seperti balap lari Ramadan di Kutai Kartanegara, tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi nasional yang mengatur fungsi, wewenang, dan tanggung jawab aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban umum. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar utama yang digunakan adalah Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Kegiatan Masyarakat. Secara normatif, Pasal 303 KUHP telah menegaskan bahwa setiap perbuatan yang mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan kesadaran bahwa hasilnya bergantung pada keberuntungan atau kesempatan termasuk dalam tindak pidana perjudian.

Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat kepolisian untuk menindak setiap bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara terbuka maupun terselubung. Namun dalam praktiknya, muncul tantangan baru ketika perjudian terselubung dikemas dalam kegiatan olahraga atau hiburan rakyat, seperti lomba lari Ramadan, yang tampak legal tetapi mengandung unsur taruhan. Sementara itu, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan fungsi utama Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) huruf c memberikan wewenang kepada polisi untuk “melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” guna mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Dengan demikian, secara hukum, kepolisian memiliki otoritas proaktif untuk bertindak terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi mengandung unsur perjudian, tanpa harus menunggu adanya laporan formal. Kewenangan tersebut diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Kegiatan Masyarakat, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, ketidaktertiban, atau pelanggaran hukum harus berada dalam pengawasan kepolisian.

Pasal 3 Perpol ini menyatakan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat bertujuan menjaga ketertiban, melindungi keselamatan warga, dan mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, kegiatan Run Street Ramadan Kukar termasuk dalam kategori kegiatan masyarakat yang wajib diawasi karena melibatkan partisipasi publik dalam jumlah besar dan memiliki risiko sosial seperti perjudian atau kekerasan antarwarga. Namun, dalam realitas di lapangan, implementasi dari ketentuan-ketentuan tersebut sering kali tidak berjalan sesuai dengan semangat regulasi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan aparat Polres Kutai Kartanegara, diketahui bahwa tidak ada data resmi mengenai penindakan terhadap perjudian dalam kegiatan balap lari Ramadan, meskipun fenomena tersebut diketahui secara umum oleh masyarakat. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan. Aparat kepolisian lebih menekankan pada aspek pengamanan kerumunan dan keselamatan lalu lintas, sementara potensi pelanggaran pidana seperti taruhan uang sering diabaikan.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan kegiatan masyarakat juga terkendala oleh faktor teknis dan struktural, seperti keterbatasan personel, tidak adanya standar operasional khusus untuk mendeteksi perjudian dalam acara publik, serta minimnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan panitia penyelenggara. Kondisi ini menyebabkan tindakan kepolisian sering bersifat reaktif dan seremonial, misalnya hanya membubarkan kerumunan tanpa proses penyelidikan atau penegakan hukum lebih lanjut. Dari sisi yuridis, penegakan hukum terhadap perjudian dalam kegiatan masyarakat juga terkait dengan asas diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian, yang memberi kewenangan bagi polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam situasi tertentu demi kepentingan umum. Diskresi ini seharusnya menjadi instrumen penting untuk mencegah praktik perjudian musiman seperti yang terjadi di Kutai Kartanegara. Namun, dalam praktiknya, diskresi sering dipahami secara sempit sebagai kewenangan untuk membubarkan kegiatan, bukan sebagai langkah awal penyidikan tindak pidana.

aDengan demikian, secara regulatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan dasar yang cukup bagi aparat kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap segala bentuk perjudian, termasuk yang berlangsung dalam kegiatan masyarakat. Akan tetapi, realitas penegakan hukum di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kewenangan normatif dan pelaksanaannya. Hal ini menandakan bahwa peraturan hukum belum sepenuhnya dijalankan secara substantif, karena masih terhambat oleh faktor birokrasi, kebiasaan sosial masyarakat, serta kecenderungan aparat untuk menempatkan hukum sebagai instrumen ketertiban, bukan sebagai sarana penegakan keadilan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam ajang balap lari di Kutai Kartanegara hingga kini belum berjalan optimal meskipun landasan hukum telah tersedia. Kelemahan utamanya terletak pada implementasi, di mana aparat kepolisian masih pasif, kurang terkoordinasi, dan cenderung menunggu laporan masyarakat. Di sisi lain, budaya masyarakat yang menganggap balap lari sebagai tradisi positif membuat praktik perjudian kerap ditoleransi, sementara partisipasi masyarakat dalam melapor juga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum lebih disebabkan oleh sikap aparat dan kondisi sosial, sehingga diperlukan perubahan melalui koordinasi antarunit kepolisian, pembinaan budaya hukum masyarakat, serta mekanisme penegakan hukum yang aktif dan konsisten di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Alfarizy, S. M. F. 2021. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar di Polres Jember*. Jember: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Anshori, M. 2024. "Besok Malam, Polres Kukar Gelar Balap Lari Malam 100 Meter." *Seputar Fakta (Seputar Kaltim)* [Online]. <https://seputarfakta.com/seputar-kaltim/besok-malam-polres-kukar-gelar-balap-lari-malam-100-meter-2530>
- Antara. 2025. "Mendadak Lari Ramadhan Cup 2: Upaya Mengurangi Maraknya Balap Liar yang Meresahkan." *Antaraneews* [Online]. <https://www.antaraneews.com/foto/4710577>
- Becker, G. S. 1968. *Crime and Punishment: An Economic Approach*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Damopolii, D. K. 2016. "Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2.
- Detikcom. 2020. "Marak Aksi Balap Lari Liar hingga Tutup Jalanan di Tengah Pandemi." *Detiknews* [Online]. <https://news.detik.com/berita/d-5166892>
- Darmika, I. 2016. "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *To-ra*, Vol. 2, No. 3.
- Emilda, F. 2024. *Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1980. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Firdaus, E. 2024. *Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta.
- Kaltimnow. 2024. "Dukungan Dispora Kukar Hadirkan Kemeriahkan di Run Street Ramadan Cup 2024." *Kaltimnow.id* [Online]. <https://www.kaltimnow.id/dukungan-dispora-kukar-hadirkan-kemeriahkan-di-run-street-ramadan-cup-2024>
- Kartono, K. 2011. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Komite Nasional Pemuda Indonesia DPK Loa Kulu. 2025. "Camat Loa Kulu Hadiri dan Sekaligus Membuka Acara Street Run KNPI Loa Kulu." [Online]. <https://loakulu.kukarkab.go.id>
- Lesmana, C. S. A. T. 2021. "Pokok Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial." *Law – Universitas Nusa Putra* [Online]. <https://law.nusaputra.ac.id/artikel/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Marlatt, G. A., & Gordon, J. R. 1985. *Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors*. New York: Guilford Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moho, H. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1.
- Muhdar, M. 2019. *Penelitian Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Nizar, R. 2024. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian dalam Balap Liar di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Kegiatan Masyarakat.
- PKTV Kaltim. 2025. "Ratusan Warga Kukar Padati Lomba Running Ramadhan." *PKTV Kaltim* [Online]. <https://pkvtvkaltim.com>
- Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rejeki, I. I. A. S., & Suparwoto, H. 2013. "Hwa-Hwee Ku Sayang Hwa-Hwee Ku Malang." *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 3.
- Soekanto, S. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soekanto, S. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, S. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharya, R. 2019. "Fenomena Perjudian di Kalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang." *Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 7, No. 3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Widowati, C. 2013. "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Wirareja, Y., & Sa'adah, N. 2024. "Dampak Judi Online terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 1.
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. 2023. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat." *Sultra Research of Law*, Vol. 5, No. 2.
- "Legal Awareness." *Wikipedia: The Free Encyclopedia* [Online].
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_awareness